



STRATEGI PENINGKATAN JUMLAH PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI UMKM DI KOTA BLITAR

Talitha Alesia N.Z¹, Audy Rizky Titania², Mohammad Rifan³, Magda Faradiba M.A⁴

^{1,2,3,4} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

22041010008@student.upnjatim.ac.id¹

22041010047@student.upnjatim.ac.id²

22041010123@student.upnjatim.ac.id³

magda.faradiba.fisip@upnjatim.ac.id⁴

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi daerah, termasuk di Kota Blitar. Banyak pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan NIB penting sebagai identitas resmi yang menunjang akses pembiayaan, pelatihan, perlindungan hukum, dan pengembangan usaha. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi DPMPTSP Kota Blitar dalam meningkatkan pendaftaran NIB oleh UMKM. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dengan analisis SWOT untuk menilai faktor internal dan eksternal. Hasil menunjukkan strategi utama meliputi pemanfaatan sistem *Online Single Submission* (OSS), program jemput bola, kolaborasi dengan sektor swasta, dan media sosial. Kekuatan terletak pada kemudahan akses layanan, sementara kelemahan berupa rendahnya literasi digital dan hukum. Peluang hadir dari dukungan lembaga dan asosiasi UMKM, sedangkan ancaman berasal dari resistensi pelaku usaha dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian merekomendasikan edukasi dan pendampingan intensif untuk memperkuat legalitas dan daya saing UMKM.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, NIB, Strategi, UMKM

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are pillars of the regional economy, including in Blitar City. Many MSME players do not yet have a Business Identification Number (NIB), while NIB is important as an official identity that supports access to financing, training, legal protection, and business development. This study aims to examine the strategy of Blitar City DPMPTSP in increasing NIB registration by MSMEs. The method used is descriptive qualitative through interviews, documentation, and observation, with SWOT analysis to assess internal and external factors. Results show the main strategies include utilizing the OSS system, ball pick-up program, collaboration with the private sector, and social media. Strengths lie in easy access to services, while weaknesses include low digital and legal literacy. Opportunities come from the support of MSME institutions and

associations, while threats come from business resistance and limited infrastructure. The research recommends intensive education and mentoring to strengthen the legality and competitiveness of MSMEs.

Keywords: *Business Legality, MSMEs, NIB, Strategy*

1. Pendahuluan

Perekonomian Indonesia didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran yang sangat penting. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, Produk Domestik Bruto (PDB) nasional banyak disumbang dari UMKM dengan jumlah sebesar lebih dari 60% (Anastasya Annisa, 2023). Angka ini menggambarkan bahwa sektor UMKM berfungsi sebagai katalis bagi perekonomian lokal sekaligus pilar fundamental ketahanan ekonomi nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Blitar merupakan salah satu fondasi perekonomian daerah. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar, pada tahun 2024 terdapat sekitar 19.222 UMKM yang tersebar di sektor, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga jasa. Meskipun kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah sangat signifikan, masih banyak pelaku usaha yang beroperasi secara informal tanpa memiliki legalitas usaha yang jelas.

Salah satu faktor krusial dalam pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah pentingnya kepatuhan terhadap hukum melalui proses perizinan. Salah satu perizinan yang diperlukan suatu bisnis adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) (Rizky, 2024). Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai pengenal tunggal untuk semua badan usaha di Indonesia (Aulia, 2022). Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dinyatakan bahwa “Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.” Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki masa berlaku selama pengusaha melakukan usahanya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. NIB dapat dicabut oleh pihak pemerintah apabila pelaku usaha dalam usahanya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan kegiatan yang telah didaftarkan dalam sistem.

Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memberikan sejumlah manfaat bagi para pelaku UMKM, di antaranya mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal itu menjadi salah satu keuntungan bagi pengusaha UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan NIB, mereka berkesempatan memperoleh pendanaan dengan bunga rendah, yang mana subsidi pemerintah memungkinkan bunga yang dibebankan kepada pengguna hanya sebesar 3%. Selain itu, pendaftaran UMKM untuk mendapatkan NIB juga membuka peluang untuk mendapatkan pelatihan. Pendaftaran usaha ke pemerintah pusat memudahkan instansi terkait dalam menyalurkan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan keterampilan berdasarkan letak usaha tersebut. Selain itu, Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memberikan manfaat lain berupa legalitas, yang menjadikan usaha memiliki kejelasan status hukum dan mempermudah dalam pengurusan berbagai keperluan administratif. Selain itu, data UMKM yang sudah terdaftar secara resmi akan mempermudah pemerintah dalam memberikan program-program yang tepat sasaran, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha. Terakhir, memiliki NIB memungkinkan pengusaha UMKM untuk bergabung dalam komunitas resmi yang relevan dengan jenis usaha mereka, membuka peluang lebih besar dalam pengembangan jaringan dan kolaborasi (Suprihati et al., 2023).

Peningkatan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Blitar ditargetkan sebesar 3% per tahun melalui instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP). Manfaat ini telah tercapai selama periode 2023-2024, menunjukkan telah terjadi kemajuan positif dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai legalitas usaha. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar dalam periode April 2025 tercatat 10.912 NIB telah diterbitkan, yang terdiri dari 10.884 pelaku UMK dan 28 non-UMK. Sesuai data tersebut jumlah pendaftaran NIB tergolong relatif rendah dibanding dengan jumlah UMKM yakni sebesar 19.222 UMKM di Kota Blitar. Proses pelaksanaan penerbitan NIB terdapat kendala di mana tingkat partisipasi UMKM dalam pendaftaran NIB relatif rendah diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas, terbatasnya akses informasi dan teknologi, dan keyakinan bahwa perizinan berusaha tetap rumit dan berbiaya tambahan. Mayoritas UMKM beroperasi tidak resmi, sehingga tidak menyadari manfaat status hukum untuk pendanaan, bantuan pemerintah, dan pasar.

Kota Blitar dipilih sebagai lokasi penelitian karena berbagai faktor berkaitan dengan tujuan penelitian, khususnya kepatuhan UMKM terhadap pendaftaran Nomor Induk Usaha (NIB) dan pengaruhnya terhadap perekonomian lokal. Faktor utama adalah kehadiran substansial peserta UMKM di Kota Blitar, yang merupakan sektor kunci yang mendorong perekonomian kawasan. Kota Blitar, yang dikenal dengan potensi usaha kecil dan menengah yang beragam, memiliki jumlah UMKM yang cukup besar. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Blitar memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. UMKM ini mencakup beberapa industri, antara lain pertanian, peternakan, pengrajin, perindustrian, perdagangan, dan jasa (BPS, 2020). Kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan ekonomi keluarga tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Kota Blitar secara keseluruhan.

Pendekatan efisien seperti sosialisasi, bimbingan, dan penyederhanaan pendaftaran NIB diperlukan agar badan usaha patuh hukum dan memahami legalitas serta hak dan kewajibannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang proses pembuatan NIB dan pentingnya kepemilikan bisnis yang sah dalam mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan mereka. Dengan harapan UMKM yang belum menerbitkan NIB untuk segera mendapatkan NIB mereka, sehingga mendapatkan akses ke berbagai keuntungan, termasuk peningkatan peluang pembiayaan, perlindungan hukum, dan perluasan prospek kolaborasi bisnis, serta pelatihan dan pengembangan (Nofiyanti, 2024).

Penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) (Rizky, 2024), berfokus mengatasi masalah kesadaran publik yang tidak mengetahui tentang NIB, dan menyoroti perlunya legitimasi bisnis untuk kemajuan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun, studi yang secara khusus mengkaji strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menyosialisasikan NIB kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih terbatas. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP Kota Blitar dalam mendorong peningkatan pendaftaran NIB di kalangan UMKM. Fokus utama terletak pada bagaimana DPMPTSP merancang dan mengimplementasikan berbagai langkah, termasuk kebijakan, program sosialisasi, pendampingan, serta pemanfaatan teknologi. Menurut Ramadhan dan Fivi dalam (Nurjannah, 2020), strategi adalah arah tujuan jangka panjang dari suatu organisasi yang disusun melalui perencanaan pemanfaatan dan distribusi sumber daya penting guna mencapai sasaran tertentu. Strategi juga dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan, serta pengelolaan sumber daya guna mencapai tujuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keunggulan bersaing, keunggulan relatif, serta kolaborasi yang

berkelanjutan dalam kerangka pemikiran jangka panjang. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan, program sosialisasi, pendampingan, serta pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh DPMPTSP berkontribusi terhadap peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha.

2. Tinjauan Pustaka

a. Kebijakan Publik

Menurut Mustari (2015) dalam Entjaurau (2021), kebijakan publik merupakan segala bentuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah, baik yang dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan (*public policy is whatever government chooses to do or not to do*). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bentuk bukti registrasi atau pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha sebagai syarat dalam melakukan kegiatan berusaha. Selain itu, NIB memiliki fungsi sebagai identitas resmi bagi pengusaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha dengan menerapkan pendekatan berbasis tingkat risiko. Perizinan suatu usaha ditetapkan berdasarkan tingkat risiko serta dampaknya yang mencakup dari segi kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta penggunaan sumber daya. Dalam peraturan tersebut, jenis usaha dibagi ke dalam tiga tingkat risiko, yakni risiko rendah, sedang, dan tinggi (Prasiwi, 2024).

b. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah urutan yang sangat beruntun dan kompleks, sehingga mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif bukanlah tugas yang sederhana, kesulitan dalam proses ini dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan di berbagai tingkatan pemerintahan, seperti antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Van Meter Van Horn (Khanna, 2024) mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan rangkaian aktivitas yang dijalankan berdasarkan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini melibatkan transformasi keputusan tersebut menjadi tindakan operasional dalam periode tertentu, serta mencakup langkah-langkah berkelanjutan untuk mendorong terjadinya perubahan, baik dalam cakupan besar maupun kecil.

Implementasi kebijakan yang ada pada PP No. 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diterapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai instrumen utama dalam administrasi perizinan usaha. Untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan secara online, sistem *Online Single Submission* (OSS) berfungsi sebagai platform digital yang menyatukan prosedur perizinan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sebagai identitas resmi dari entitas perusahaan, pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem ini. Beberapa dokumen perizinan konvensional, termasuk SIUP, TDP, dan SKU, akan digantikan oleh NIB. Tujuan dari penerapan *Online Single Submission* (OSS) untuk merampingkan dan mempercepat layanan perizinan untuk meningkatkan aktivitas komersial di berbagai daerah dan menarik lebih banyak investasi (Lestari & Stiawati, 2024).

Berdasarkan evaluasi terhadap tingkat bahaya dan potensi terjadinya risiko, setiap kegiatan usaha kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tingkat risiko dan skala usahanya, sebagai berikut:

Untuk kegiatan usaha berisiko rendah, proses perizinan cukup sederhana, hanya memerlukan pernyataan dari pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas usaha. Lebih lanjut, usaha-usaha komersial ini dapat dipandu untuk memenuhi sertifikasi halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi adalah dua kategori yang memisahkan bisnis dengan peringkat risiko menengah. Keduanya masih membutuhkan sertifikat standar dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun demikian, pernyataan dari pelaku usaha yang mengkonfirmasi bahwa persyaratan telah dipenuhi sudah cukup untuk usaha dengan risiko rendah dan menengah. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki tingkat risiko tinggi hingga menengah, harus terlebih dahulu menjalani proses verifikasi. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan mengeluarkan sertifikat standar. Untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, pelaku usaha harus memperoleh NIB dan izin usaha. NIB digunakan sebagai persiapan kegiatan usaha sebelum izin diterbitkan, dan setelah izin resmi diperoleh, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara penuh. Tingkat risiko untuk setiap sektor telah ditetapkan oleh kementerian terkait dan diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lampiran tersebut mengatur seluruh kegiatan usaha dengan menggunakan pendekatan KBLI (Farida & Rdian Luthfi, 2024).

c. Manajemen Strategi

Secara teori, manajemen strategi adalah proses metodis yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan dengan tujuan jangka panjang organisasi. Pearce dan Robinso (2010:10) dalam Saputra (2024) menyatakan manajemen strategi sebagai serangkaian keputusan dan langkah yang diambil untuk menyusun serta menjalankan rencana dalam mencapai tujuan, yang sifatnya bisa berubah seiring waktu. Menurut Wheelen & Hunger (2010), manajemen strategi melibatkan perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks kebijakan publik, seperti strategi DPMPTSP dalam meningkatkan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM, manajemen strategi dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi bisnis.

d. SWOT

Menurut Permadi 2015 analisis SWOT adalah metode yang secara sistematis mengidentifikasi berbagai faktor untuk merumuskan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan atau bisnis. Menurut Hussey (1998) dalam (Irfani, 2021) akronim SWOT juga disebut sebagai TWOS, TOWS, dan WOTS. Menurut Rangkuti Freddy (1998) analisis ini berlandaskan pada logika yang berupaya memaksimalkan kekuatan dan peluang, sambil meminimalkan kelemahan serta ancaman. Pendekatan ini secara konsisten digunakan dalam merumuskan visi, menetapkan tujuan, menyusun strategi, dan menentukan kebijakan. Secara umum, SWOT sering digunakan sebagai kerangka sistematis atau panduan dalam diskusi untuk mengeksplorasi kondisi alternatif mendasar yang dapat diperhitungkan selama pengambilan keputusan pemerintah. Wheelen dan Hunger (2012) dalam (Irfani, 2021) menegaskan bahwa pendekatan ini bergantung pada penalaran yang dapat meningkatkan kekuatan dan peluang sekaligus mengurangi kelemahan dan bahaya.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam upaya meningkatkan jumlah pendaftaran

Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Kota Blitar. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris Dinas DPMPTSP Kota Blitar, serta 4 pelaku UMKM yang bergerak di bidang toko kelontong dan pangkalan LPG. Penentuan informan dalam penelitian merupakan metode untuk memilih individu yang dapat memberikan informasi relevan terkait topik penelitian. Strategi purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi informan. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, pendekatan ini mengharuskan pemilihan informan secara khusus sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan subjek atau penekanan penelitian. Informan yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam dan signifikansi yang signifikan terhadap masalah yang diteliti.

Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, berita, dokumen dari instansi terkait, serta informasi yang tersedia di situs resmi lembaga pemerintahan atau institusi terkait, yang semuanya relevan dengan pengurusan kebijakan dan implementasi strategi DPMPTSP dalam mendorong partisipasi UMKM. Pada penelitian ini, proses analisis data mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, penyederhanaan atau reduksi data, penyajian data secara sistematis, hingga tahap akhir berupa penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode, dan pengecekan ulang data kepada informan. Reliabilitas data dijaga dengan mendokumentasikan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Analisis data dilakukan menggunakan Teori SWOT (Kekuatan/*Strength*, Kelemahan/*Weaknesses*, Peluang/*Opportunities*, dan Ancaman/*Threats*) yang dikemukakan oleh Rangkuti (1998) digunakan untuk mengenali faktor-faktor internal dan eksternal yang berdampak pada strategi yang diterapkan. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan kekuatan, peluang, serta tantangan dalam upaya peningkatan pendaftaran NIB. Kota Blitar dipilih sebagai lokasi penelitian karena rendahnya tingkat partisipasi UMKM dalam proses pendaftaran NIB, sehingga diperlukan strategi efektif untuk meningkatkan angka pendaftaran dan mencapai target tahunan.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini akan menguraikan secara mendalam situasi dan temuan yang diperoleh selama proses pengumpulan data di lokasi penelitian. Penjabaran disusun sesuai dengan tujuan utama studi, yaitu untuk menggambarkan strategi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mendorong peningkatan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Kota Blitar. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan SWOT sebagaimana dikemukakan oleh Rangkuti (1998b), yang mencakup empat indikator utama: kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*).

a. Kekuatan (*Strengths*)


Kekuatan atau *Strength* dalam analisis SWOT adalah sebuah kelebihan atau faktor internal positif yang dimiliki oleh suatu daerah, organisasi, perusahaan, atau bisnis yang bernilai lebih unggul dan memiliki keuntungan kompetitif dibandingkan dengan pesaing dan bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini atau pun di masa yang akan datang (Irfani et al., 2021c). Kekuatan ini bisa berupa sumber daya, kapabilitas, keunggulan produk, teknologi, lokasi strategis, kualitas layanan, struktur organisasi yang baik, atau aspek lain yang membuat organisasi lebih unggul dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan mengidentifikasi kekuatan, organisasi dapat memanfaatkannya untuk menghadapi tantangan dan memaksimalkan peluang yang ada.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan jumlah pendaftar NIB bagi pelaku UMKM mengadopsi sebuah aplikasi bernama Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat merupakan sebuah aplikasi untuk mempermudah proses pembuatan NIB secara mandiri tanpa harus mendatangi kantor secara langsung. Platform ini merupakan sebuah bentuk perkembangan teknologi dan informasi yang mulai dikenalkan sejak tahun 2018.



Gambar 4.1 Beranda Website OSS

Sumber: Website <https://oss.go.id>, diakses pada tanggal 26 Mei 2025



Gambar 4.2 Dashboard Pengguna

Sumber: Website <https://oss.go.id>, diakses pada tanggal 26 Mei 2025

Dalam wawancara yang dilakukan bahwasanya terdapat 2 UMKM yang telah melakukan penerbitan NIB dengan memanfaatkan fitur yang ada pada *Online Single Submission* (OSS) ini. Bapak Sekretaris Dinas juga menjelaskan sebenarnya aplikasi ini bisa diakses oleh warga negara asing yang ingin melakukan perizinan usaha di dalam negeri. Selain itu, aplikasi *Online Single Submission* (OSS) ini juga memiliki kekuatan dari aspek teknologi seperti terdapat *dashboard* pemantauan izin dan notifikasi perizinan secara *real time*. Sistem pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS) juga dilengkapi dengan fitur keamanan teknologi informasi (enkripsi dan otentikasi pengguna) untuk melindungi data usaha dan dokumen penting.

Program 'Jemput Bola' merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan jumlah pendaftar NIB bagi pelaku UMKM. Jemput bola dilakukan dengan mendatangi langsung ke lokasi usaha UMKM untuk memberikan bantuan dan pendampingan dalam kepengurusan NIB. Program ini sangat berjalan dengan baik, masyarakat banyak diuntungkan terutama bagi pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan teknologi digital atau pelaku

usaha yang kesulitan dalam mengakses aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Strategi ini dinilai sangat bermanfaat karena memberikan kepercayaan lebih bagi pelaku UMKM yang mungkin tidak mengerti proses perizinan atau merasa cemas dengan proses administrasi. Program 'Jemput Bola' sendiri juga didukung oleh kualitas SDM, ketersediaan alat teknologi dan juga kualitas layanan. Kekuatan dari aspek layanan selain jemput bola yaitu meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan juga proses perizinan menjadi transparan dan mudah diakses oleh masyarakat pelaku usaha kapan dan dimana saja.

Kolaborasi dengan pihak swasta merupakan salah satu strategi kunci dalam mencapai tujuan peningkatan jumlah pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Blitar. Melalui kemitraan ini, DPMPSTSP dapat memperluas jangkauan sosialisasi, memperkuat pendampingan terhadap pelaku usaha, serta memanfaatkan sumber daya dan jaringan swasta untuk mempercepat proses legalisasi usaha masyarakat. Memiliki (NIB) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha, karena NIB memberikan legalitas formal yang sangat penting untuk menjamin kelancaran operasional usaha.

Dengan memiliki NIB, para pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses berbagai program bantuan, pelatihan, serta pendampingan yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, NIB juga menjadi syarat utama dalam pengajuan kredit usaha di lembaga keuangan, sehingga memperluas peluang pelaku usaha dalam memperoleh menurut salah satu pelaku usaha, mengurus NIB tidak hanya memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan, tetapi juga mempermudah dalam mendapatkan pasokan kebutuhan usaha seperti gas. Ia meyakini bahwa dengan memiliki NIB, usahanya diakui secara hukum dan memiliki status legal yang sah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari mitra usaha maupun pelanggan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan (*Weakness*) dalam SWOT merupakan karakteristik internal yang dapat menghalangi atau menghambat kinerja organisasi. Keterbatasan organisasi merupakan penyebab kekurangannya. Keterbatasan dapat menjadi hambatan bagi kapasitas organisasi untuk memenuhi kewajiban layanan, sehingga menjadikannya sumber potensial kerentanan organisasi (Irfani et al., 2021c). Dalam pelaksanaan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Blitar untuk meningkatkan jumlah pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM, masih ditemukan sejumlah kelemahan yang menjadi tantangan dalam implementasinya di lapangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan UMKM, khususnya di sektor informal dan usaha mikro yang dikelola oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai kanal informasi, kenyataannya banyak UMKM yang belum memahami perlunya legalitas usaha melalui kepemilikan NIB, sehingga menganggap prosedur ini hanya sebagai formalitas administratif tanpa memahami tujuan, fungsi, dan manfaat dari NIB. Pemahaman yang minim ini menjadi penghambat utama dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pelaku usaha terhadap program yang telah disediakan oleh DPMPSTSP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu UMKM yang memiliki usaha toko kelontong mengungkapkan bahwa beliau merasa masih bingung mengenai manfaat nyata dari memiliki NIB, serta merasa bahwa mengurus NIB adalah hal yang rumit dan tidak terlalu penting bagi keberlangsungan usahanya karena berada di dalam sebuah daerah perkampungan yang cukup dalam dan tidak terlalu besar. Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu pelaku usaha UMKM FnB yang mengatakan bahwa beliau belum mengurus NIB karena belum tahu secara pasti apa

kegunaannya, dan tidak yakin apakah memiliki NIB akan benar-benar membantu usahanya berkembang.

Selain pemahaman yang kurang, muncul persepsi negatif terhadap legalitas usaha yang berkaitan dengan pajak. Dalam wawancara yang sama, pelaku usaha mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha di lingkungannya merasa takut bahwa dengan memiliki NIB, mereka akan otomatis dikenai pajak tambahan atau beban administrasi lainnya. Beliau mengatakan bahwa kekhawatiran ini sangat kuat, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dengan omzet rendah. Secara regulasi, UMKM dengan omzet di bawah Rp. 500 Juta per tahun tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa informasi ini belum tersebar secara menyeluruh. Banyak pelaku UMKM yang memutuskan untuk tidak mendaftarkan usahanya secara resmi karena takut dikenakan pajak.

Kelemahan lain yang cukup terlihat dalam strategi peningkatan pendaftaran NIB oleh DPMPTSP Kota Blitar terletak pada rendahnya kemampuan literasi digital masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Meskipun sistem *Online Single Submission* (OSS) telah dirancang untuk mempermudah proses legalisasi usaha secara mandiri, kenyataannya kendala utama justru terletak pada kesiapan pengguna dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Sistem *Online Single Submission* (OSS) sendiri memiliki alur yang cukup kompleks dengan banyak tahapan, mulai dari pembuatan akun, pengisian data usaha, hingga proses verifikasi dokumen, yang dirasa membingungkan oleh pelaku usaha. Hal ini diperkuat oleh pernyataan beberapa narasumber yang mengaku lebih nyaman didampingi langsung oleh petugas karena tidak terbiasa mengisi formulir secara daring, bahkan ada pula yang akhirnya menyerah karena kesulitan memahami alur pengisian pada sistem *Online Single Submission* (OSS).

c. Peluang (*Opportunities*)

Peluang (*Opportunities*) merupakan unsur dari lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis suatu organisasi, bahkan berpotensi untuk mendorong organisasi melampaui target yang telah ditetapkan (Irfani et al., 2021b). Berdasarkan hasil analisis SWOT pada aspek peluang (*Opportunities*), ditemukan sejumlah faktor eksternal yang dapat dimaksimalkan untuk mempercepat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Blitar. Salah satu peluang strategis yang dapat dioptimalkan adalah kerja sama dengan asosiasi pelaku UMKM, seperti Asosiasi Usaha Mikro (ASUMI) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Kolaborasi ini berpotensi memperluas jaringan serta memperkuat edukasi tentang urgensi legalitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM yang belum familiar dengan proses perizinan berbasis digital. Melalui pendekatan langsung ke lapangan atau program jemput bola yang digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), proses pendampingan dapat berlangsung lebih efektif dan menyeluruh.

Selain itu, pemanfaatan media digital menjadi peluang signifikan dalam memperluas jangkauan informasi kepada pelaku UMKM. Platform seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *TikTok* dapat dijadikan sarana komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi secara kreatif dan interaktif. Dengan memanfaatkan akun resmi media sosial, DPMPTSP dapat menyelenggarakan edukasi publik yang komunikatif, termasuk sesi tanya jawab daring yang bertujuan menjawab berbagai kebingungan seputar proses pengurusan NIB.

Peluang lainnya yang tak kalah penting adalah peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan. Kepemilikan NIB sebagai bentuk legalitas resmi membuka jalan bagi UMKM untuk mengakses

pendanaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Ini sangat krusial, mengingat banyak pelaku usaha mikro yang menghadapi kendala permodalan dalam mengembangkan usahanya. Dengan mempermudah proses penerbitan NIB melalui program jemput bola, DPMPTSP turut mendukung perluasan kapasitas usaha para pelaku UMKM secara konkret.

Terakhir, adanya dukungan pemerintah yang konsisten terhadap pemberdayaan UMKM juga menjadi peluang besar yang patut dimanfaatkan. Selain memfasilitasi perizinan, pemerintah daerah melalui DPMPTSP juga dapat menyelenggarakan pelatihan lanjutan mengenai pengelolaan usaha, pemasaran digital, hingga literasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan UMKM tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga mencakup pembinaan berkelanjutan yang terstruktur. Jika keempat peluang tersebut dikelola secara optimal, maka akan tercipta ekosistem UMKM yang legal, tangguh, dan mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi, khususnya di wilayah Kota Blitar.

d. Ancaman (*Threats*)

Ancaman (*Threats*) merupakan aspek dari lingkungan eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi (Irfani et al., 2021b). Berdasarkan hasil analisis SWOT pada aspek ancaman (*Threats*), ditemukan berbagai faktor eksternal yang berpotensi menghambat proses percepatan legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha UMKM di Kota Blitar. Salah satu ancaman utama adalah adanya resistensi terhadap kebijakan baru, terutama terkait kewajiban memiliki NIB. Sebagian pelaku usaha menunjukkan sikap enggan untuk mengikuti ketentuan tersebut karena merasa khawatir terhadap potensi konsekuensi administratif, seperti kewajiban perpajakan atau pelaporan usaha, yang dirasa rumit dan belum sepenuhnya dipahami. Walaupun DPMPTSP telah menyediakan pendampingan teknis, rasa khawatir ini tetap menjadi hambatan psikologis yang cukup signifikan dalam mendorong pelaku usaha untuk terlibat dalam sistem perizinan formal.

Ancaman lainnya berasal dari keterbatasan infrastruktur dan akses konektivitas digital yang belum merata di berbagai wilayah. Kondisi ini cukup terasa dalam pelaksanaan program jemput bola, khususnya di daerah yang belum memiliki jaringan internet yang stabil. Meskipun DPMPTSP telah menyiapkan fasilitas *hotspot* portabel untuk mendukung operasional sistem *Online Single Submission* (OSS), gangguan teknis seperti server yang tidak responsif maupun koneksi yang lambat tetap kerap terjadi. Masalah-masalah ini tidak hanya memperlambat proses pendaftaran NIB, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan para pelaku UMKM terhadap keandalan sistem digitalisasi perizinan.

Di samping itu, minimnya motivasi dari sebagian pelaku usaha mikro juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak dari mereka menilai bahwa skala usaha yang dijalankan masih terlalu kecil atau bersifat informal sehingga tidak membutuhkan legalitas seperti NIB. Sebagaimana diungkapkan oleh pelaku usaha UMKM di Kota Blitar, mereka merasa cukup menjalankan usahanya secara konvensional tanpa harus berurusan dengan birokrasi. Sikap semacam ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta peluang pengembangan usaha ke depan. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi dengan intensif, pendekatan yang lebih humanis bukan tidak mungkin program dari pemerintah untuk meningkatkan UMKM yang ber NIB gagal dilaksanakan karena tidak adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar dalam meningkatkan jumlah pendaftaran NIB bagi pelaku UMKM sudah berada pada jalur yang tepat, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Strategi utama yang digunakan meliputi penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan pendekatan proaktif melalui program “jemput bola” untuk menjangkau pelaku UMKM secara langsung.

Analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan strategi ini terletak pada kemudahan akses layanan digital dan pendampingan langsung dari petugas, serta kesadaran bahwa NIB memberikan banyak manfaat seperti legalitas usaha, akses pembiayaan, dan pelatihan. Namun, kelemahan utama adalah rendahnya literasi digital dan hukum di kalangan pelaku UMKM, serta adanya stigma negatif terhadap legalitas usaha terkait kewajiban perpajakan. Peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi kerja sama dengan asosiasi UMKM, pemanfaatan media sosial, serta dukungan program pembiayaan dari pemerintah. Di sisi lain, ancaman yang dihadapi mencakup resistensi dari pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas, keterbatasan infrastruktur digital, dan rendahnya motivasi dari sebagian pelaku UMKM.

6. Saran

a. Peningkatan Sosialisasi melalui Pelatihan Penggunaan OSS

DPMPTSP perlu meningkatkan intensitas sosialisasi melalui pelatihan atau bimbingan teknis, tidak hanya ditujukan bagi pelaku UMKM yang belum memahami teknologi seperti kalangan orang tua atau usia lanjut tetapi juga menyasar generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Peran generasi muda ini sangat penting sebagai jembatan untuk membantu orang tua mereka dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dan merata di kalangan pelaku usaha. Pegawai perlu dibekali dengan metode penyampaian informasi yang sederhana, praktis, dan kontekstual, terutama dalam menjelaskan proses pendaftaran melalui sistem OSS yang seringkali dianggap rumit oleh pelaku UMKM. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan simulasi langsung, bahasa yang mudah dimengerti, serta pendekatan yang ramah dan partisipatif saat memberikan arahan teknis di lapangan.

b. Meningkatkan Interaksi dengan Masyarakat secara Aktif

Proses pembimbingan sebaiknya melibatkan masyarakat secara langsung, bukan sekadar memberi informasi satu arah. Setiap tahap, mulai dari membuat akun OSS, mengisi data, hingga mengunggah dokumen, harus dipraktikkan bersama peserta. Kegiatan ini dapat dikemas dalam bentuk pelatihan keliling di tiap kelurahan, RW dan RT atau acara desa yang edukatif, agar masyarakat dapat memahami alur pendaftaran, dapat mencoba sendiri, dan lebih percaya diri untuk melakukan pendaftaran NIB secara mandiri. Pendekatan ini membangun kemandirian sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya legalitas usaha.

Daftar Pustaka

- Aulia, E. I., Nursaputri, E., Rochmadi, T., & Ata, A. (2022). *DARMA ABDI KARYA JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT VOLUME 3 NO 2 DESEMBER 2024 PELAYANAN NIB MELALUI INOVASI GAMPIL DPMPTSP KAB. BANTUL*.
- Anastasya Annisa. (2023, July 8). *Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. UKM Indonesia.
- BPS. (2020). *Jumlah Usaha Mikro Menurut Kecamatan dan Kategori Usaha di Kota Blitar, 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Entjaurau, J. A., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di Kecamatan Pineleng. *Governance*, 1(2).
- Farida, I., & Rdian Luthfi, M. (2024). Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. *Journal UNES Law Review*, 6(6), 11084–11085.
- Irfani, K., Naziyah, F. A., & Widiyarta, A. (2021a). Model Analisis SWOT Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Online Single Submission (OSS) Pada DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(1).
- Irfani, K., Naziyah, F. A., & Widiyarta, A. (2021b). MODEL ANALISIS SWOT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DPMPTSP PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(1).
- Irfani, K., Naziyah, F. A., & Widiyarta, A. (2021c). MODEL ANALISIS SWOT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DPMPTSP PROVINSI JAWA TIMUR SWOT ANALYSIS MODEL OF ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SERVICE QUALITY IMPROVEMENT IN DPMPTSP EAST JAVA PROVINCE. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(1).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021, May 5). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Khanna, I. K. A. D. H., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2024). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabanan. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(1), 72–78.
- Lestari, N. S., & Stiawati, T. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Di DPMPTSP Kabupaten Serang. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 243–252.
- Nofiyanti, M., Ainul Azwilda, N., Azaria Diva Putri, D., Afrianty, Y., Sholichah, C., Nur Aisyah, N., Aini, K., Amalia, F., Aulia Hidayah, S., Sulviana, H., Jinan Zubair, T., Novita Sari, P., Anshorulloh, U., & Rosi, B. (n.d.). *Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Pembuatan NIB di Kabupaten Lumajang*. <https://doi.org/>

- Nurjannah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, D. (2020). ANALISIS SWOT SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN DAYA SAING (Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru). In *Jurnal Perbankan Syariah* (Vol. 1, Issue 1). <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps>
- Prasiwi, S. D., Mursyidah, L., & Sutanto, S. H. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo). *CAKRAWALA*, 18(1), 59–73.
- Rangkuti, F. (1998a). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. (1998b). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rizky, M., Nur Azizah, A., Amalia, S., & Ihsanudin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, A. (2024). Pentingnya Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat Alam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Kurungdahu The Importance of Understanding the Business Identification Number (NIB) for the Community in the Context of Developing Micro and Small Enterprises (UMK) in Kurungdahu Village. In *Abdimas Galuh* (Vol. 6, Issue 2).
- Saputra, H. M., Umar, I., & Wahyuni, E. (2024). STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KAB. KUBU RAYA UNTUK MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI KAB. KUBU RAYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(2), 609–614.
- Suprihati, Prastiwi Emy, I., Pravasanti Ariessa, Y., Jumarni, Ma'ruf Ali, I., & Farkhan Aprilia, S. (2023). PELATIHAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI UMKM SELURUH INDONESIA. *Jurnal Budimas*, 05(02), 2023. <https://oss.go.id/>
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2010). *Strategic management and business policy: achieving*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.